



P U T U S A N

Nomor : 749/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara:

PT. ARLENE JAYAMANDIRI;

Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Kawasan Industri Jababeka II Blok C Nomor 16 V Cikarang, diwakili oleh Cantahianus Kasasih dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ketut Widya, S.H dan Made Sukarma, S.H, Para Advokat dan Pengacara pada Law Firm Ketut, Jarot and Partners (KJP) berkantor di One Pacific Place 15th Floor Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

PT. BANK OCBC NISP, Tbk

Berkedudukan di Bank NISP Tower, Jalan prof. Dr. Satrio KAv. 25 Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2013 Nomor 605/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal 1 dari 4 hal Put No. 749/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 11 Juni 2013 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juni 2013, yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 605/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2013, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2013 No.605/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 3 Pebruari 2014 Nomor : 605/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 605/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 605/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. ternyata bahwa Pembanding semula Penggugat

Hal 2 dari 4 hal Put No. 749/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Juli 2013 telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 605/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No.20 tahun 1947, permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung hari berikutnya setelah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juni 2013, dimana tenggang waktu banding berakhir pada tanggal 9 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 605/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, banding yang diajukan oleh PT. ARLENE JAYAMANDIRI melalui kuasanya Made Sukarma, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2012, telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa pada waktu putusan diucapkan pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena banding oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru diajukan pada tanggal 15 Juli 2013, maka permohonan banding tersebut dinilai lewat waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 7 Undang-undang No. 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 4 hal Put No. 749/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **4 Pebruari 2015** oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.**, dan **JOHANES SUHADI, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 10 Desember 2014 Nomor : 749/Pen/Pdt/2014/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **9 Pebruari 2015** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH., **KORNEL P. SIANTURI, S.H.,M.H.**,

JOHANES SUHADI, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Put No. 749/PDT/2014/PT.DKI